



PUTUSAN

Nomor 2264/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 15 Desember 2015, dengan Register Perkara Nomor 2264/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 15 Desember 2015 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/33/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 2264/Pdt.G/2015/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa pada bulan Oktober 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering menyakiti badan Pemohon dengan jalan memukul;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sejak awal bulan November 2015 sampai sekarang dan Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 2264/Pdt.G/2015/PA.Mks



10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 2264/Pdt.G/2015/PA.Mks



2264/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 29 Desember 2015 dan tanggal 6 Januari 2015.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena termohon tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 15 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 2264/Pdt.G/2015/PA Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/33/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 22 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan termohon dia bernama TERMOHON.
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2015 di Makassar.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kost namun belum dikaruniai anak.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 2264/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2015 sampai sekarang.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing dan terakhir termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon telah diusakan agar mereka kembali rukun, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 22 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon dia bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di kost dekat rumah saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon belum mempunyai anak.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2015 yang lalu.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena selalu terjadi perselisihan dan percekcoakan.
- Bahwa pemohon dan termohon berselisih karena Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahkan gar rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada permohonan pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 2264/Pdt.G/2015/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan perkara cerai talak dengan dalil dalil yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena termohon tidak selalu cekcok sebab Termohon ada hubungan cinta dengan perempuan lain yang akhirnya termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis akibat termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan ?
2. Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara pemohon dan termohon sejak kira-kira bulan Nopember 2015 sampai sekarang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalil pemohon tersebut, maka wajib bagi pemohon untuk dibebani pembuktian. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh pemohon berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/33/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI** yang pada pokoknya dalam keterangan atas kedua saksi tersebut telah mendukung dalil dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak datang menghadap dan pula

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 2264/Pdt.G/2015/PA.Mks



tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau mewakilinya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon dihubungkan dengan bukti bukti serta hal hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2015 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa sejak kira-kira bulan Nopember 2015 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan percekcoan hingga termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon karena tidak hadirnya dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan dalil pemohon telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah dipersidangan, maka dalil dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 2264/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon, **PEMOHON**izinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat pemohon dan termohon selambat lambatnya 30 hari setelah pengucapan Ikrar Talak oleh pemohon.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 2264/Pdt.G/2015/PA.Mks



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kecamatan Bontoala, dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Iqbal, MH.** dan **Drs. H. Muhammad Takdir, SH., MH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. St. Hafiah S.**, sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Iqbal, MH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 2264/Pdt.G/2015/PA.Mks



Drs. H. Muhammad Takdir,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--|------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000.00 |
| 2. Administrasi | : Rp | 50.000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 240.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000.00 |
| 5. Materai | : Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | | : Rp 331.000.00 |
| (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) | | |

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 2264/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)